

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 Efektifitas

- Adanya peningkatan sarana prasarana rumah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat diketahui bahwa program ini memang sudah berjalan efektif dan adanya peningkatan dimasyarakat terlebih khusus dalam peningkatan kualitas rumah dan penyediaan sarana prasarana rumah. Agar lebih memperhatikan kriteria bantuan sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yaitu pada masarakat yang membutuhkan juga perlu diperhatikan agar dana yang tertulis diatas kertas benar-benar diterima sebagaimana jumlah yang tertulis tersebut yang di total dengan alasan apapun.

- Bertambahnya rumah layak huni di Desa Golo Meni

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka diketahui bahwa program ini terealisasi dengan baik dimana semakin bertambahnya rumah layak huni di Desa Golo meni ini membawah pengaruh besar bagi pemerintah desa ataupun masyarakat sendiri.

2 Efisiensi

- Kepanitiaan tingkat kota, kelurahan dan kelompok kerja harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuatan yang berlaku berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka diketahui bahwa kinerja kepanitiaan tingkat kota, tingkat kelurahan maupun dari kelompok kerjanya sudah sangat baik karena karena dalam proses pelaksanaan program ini kepanitiaan sangat akuntabel baik dari awal pelaksanaan

program sampai selesaipun mereka selalu mendampingi dan memonitoring kerumah-rumah bantuan.

➤ **Kesesuaian mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pengajuan dan pencairan bantuan itu dilakukan oleh pihak ketiga dan didistribusikan setiap ketua kelompok dan setelah itu didistribusikan kembali ke tiap para penerima bantuan.

➤ **Penggunaan bantuan sesuai dengan tujuan program**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pengguna bantuan sesuai dengan tujuan program belum digunakan semaksimal mungkin.

3 Kecukupan

➤ **Adanya ketahanan rumah yang baik, kejelasan status lahan dan area untuk tinggal**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa untuk status lahan penerima bantuan membuat surat pernyataan terlebih dahulu sehingga jelas kepemilikannya sesuai dengan pendataan aparat kelurahan dan juga untuk luas area rumah yang ada yang sesuai ukuran dari pemerintah.

➤ **Meningkatnya ekonomi masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka diketahui bahwa program ini sangat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

➤ **Adanya peningkatan keswadayaan masyarakat lembaga-lembaga swadaya di lingkungan Desa**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka diketahui bahwa adanya peningkatan keswadayaan dalam hal ini bergotong royong. Masyarakat semakin berpartisipasi aktif untuk ambil bagian dalam setiap kegiatan dari Desa.

4 Responsivitas

➤ **Ada beberapa kelompok penerima bantuan yang memiliki keterbatasan modal**

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa hamper semua penerima bantuan itu memiliki kendala dalam modal. Kekurangan bahan membuat parah penerima bantuan harus membeli lagi bahan sehingga mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli tambahan bahan lagi.

➤ Solusi untuk menghadapi kendala dilapangan

Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi maka diketahui bahwa para penerima bantuan mencari solusi dengan meminjam uang untuk mendapatkan bahan tambahan uang.

5 Ketepatan

➤ Masyarakat miskin yang menempati rumah layak huni sesuai dengan pendataan aparat desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka diketahui bahwa parah penerima bantuan ini sudah sesuai dengan pendataan aparat kelurahan dan sudah meminta persetujuan dari penerima bantuan.

➤ Pengerjaan dan penyelesaian program yang sesuai dengan waktu yang ditargetkan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka diketahui bahwa penyelesaian program ini sudah sesuai waktu yang ditargetkan dari awal. Kepanitiaan tingkat kota maupun desa sudah bekerja dengan baik.

➤ Program berjalan sesuai dengan harapan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka diketahui bahwa program ini berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri.

6.2 Saran

Demi tercapainya pelaksanaan program rumah layak huni di desa golo meni kecamatan kota komba utara kabupaten manggari timur yang lebih baik lagi maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tim pelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga proses pelaksanaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program rumah layak huni benar-benar menyentu masyarakat yang kurang mampu serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi dari masyarakat.
2. Dalam penetapan penerima bantuan rumah layak huni agar lebih memperhatikan kriteria dalam penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yaitu kepada masyarakat yang membutuhkan
3. Kepada para penerima bantuan hendaknya menjadikan bantuan program rumah layak huni sebagai awal untuk menciptakan rumah yang layak huni bantuan yang diberikan diharapkan menjadi tempat tinggal yang lebih aman
4. Untuk respon atau penilaian masyarakat yang lebih baik atau lebih maksimal kedepannya perlu ada peningkatan, perbaikan, dan kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, Wiliam. 2003. *pengantar administrasi kebijakan publik, Edisi kedua* Yogyakarta Gadjah Mada University press.
- Kumarjo. 2002. *perencanaan dan pengendalian program pembangunan*. Jakarta: UIPress.
- Moleong, L. J. 2007. *Metedelogi penelitian kualitatif, Bandung* : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodelogi penelitian kualitatif. Bandung*: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy, Pengantar Teori dan Publik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana.
- Pratama Yoghi Citra. 2018:17. *Pembangunan Rumah Layak Huni*. Jakarta.
- Permenpera No 14 Tahun 2011. *Tentang Pedoman Peleksanaan Bantuan Stimulant perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah*.
- Sawano Budiharjo, (1998:148), *Pemukiman Kumuh*. Bandung.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi, Cetakan ke-19*, Bandung: Alfabeta.
- Suwarsono, Alfin Y.So. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Sawono dalam Budiharjo (1998 : 148) : *Pengertian Rumah*. Bandung
- Supriatna, Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan Jakarta* : Rineke
- Sumaryadi, I.N. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* . Bandung: Citra Uatama.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jogjakarta: CAPS.

Jurnal

- Abbas. 2015 dengan judul *Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Samarinda* Jurnal Paradigma.

Bambang Winarno. 2018 dengan judul Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. Jurnal pengemban kota

LAMPIRAN



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 89/MM.H5.FISIP/N/IV/2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
Di –
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

**“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI DESA
GOLO MENI KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR”:**

Nama	: Elisabet Sunarti Pele
Nomor Registrasi	: 421 18 120
Prodi.	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas	: Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Di Desa Golo
Meni Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

Kupang, 29 April 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Drs. Marianus Kleden, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/1603/DPMPSTSP.4.3/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Elisabet Sunarti Pele
NIM : 42118120
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI
DESA GOLO MENI KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR
Lokasi Penelitian : Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai
Timur

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 17 Mei 2022
- b. Berakhir : 10 Juni 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPSTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 09 Mei 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. MARSIANUS JAWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199503 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Leliong – Borong

ASLI

IZIN PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/78/IP/V/2022

Berdasarkan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur,
Nomor: KesbungPol.890/107/V/2022, Tanggal : 17 Mei 2022,
Lampiran : 1 (Satu) Buku, Perihal : Rekomendasi Penelitian

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin;

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada :
Nama : **Elisabet Sunarti Pele**

No.KTP/NIM : **42118120**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Instansi : **Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

Untuk Melakukan Penelitian di:

Lokasi : **Desa Golo Meni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur**

Judul penelitian : **"Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Di Desa Golo Meni
Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur"**

Pengikut : **-**

Lama Penelitian : **17 Mei 2022 s/d 10 Juni 2022**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Timur;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai Penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian tempat penelitian sesuai dengan lokasi penelitian Serta Laporan Hasil Penelitian.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Borong, 17 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur,



Drs. Aleksius Rahman

Pembina Utama Muda

NIP. 19660906 199401 1 001

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Camat Kota Komba Utara di Kota Komba Utara;
4. Kepala Desa Golo Meni di Desa Golo Meni;
5. Dekan FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Kupang;
6. Yang Bersangkutan di Tempat;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA
RANA MBELING

Izin Penelitian

Nomor : Kec. KKU. 028/75 /I/2022

Berdasarkan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur ,
Nomor : Kesbangpol. 890/78/IV/2022, Tanggal, 17 Mei 2022, Lampiran : I (satu) Buku,
Perihal : Rekomendasi Penelitian ,
Menimbang : Bahwa perlu di keluarkan izin untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud

Dengan ini memberi izin Kepada :

Nama : Elisabet Sunarti Pele
No. KTP/NIM : 42118120
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk Melakukan Penelitian di :

Lokasi : Desa Golo Meni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur
Judul Penelitian : "Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur"
Pengikut : -
Lama Penelitian : 17 Mei 2022 s/d 10 Juni 2022
Dengan ketentuan : wajib lapor ke Kepala Desa.

Rana Mbeling 18 Mei 2022

Mengetahui
Camat Kota Komba Utara,
Kasie Pemerintahan dan Pertanahan


Teofilus Rahmat, SE
Penata Tk.I

NIP.19800611 201001 1 019

Tembusan :

1. Kepala Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Utara



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA

DESA GOLO MENI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : Pem.042.1/47/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PAULUS DARMAN**
Jabatan : Kepala Desa.
Alamat : ,Desa Golo Meni,Kecamatan Kota Komba Utara,
Kabupaten Manggarai Timur.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ELISABET SUNARTI PELE**
Nim : 42118120
Asal perguruan tinggi : universitas katolik widya Mandira Kupang
Program studi : Administrasi Publik
Fakultas : ilmu sosial dan ilmu politik

Yang bersangkutan di atas benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa Golo Meni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Judul Penelitian “ **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI DESA GOLO MENI KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR** ” Yang berlangsung sejak tanggal 17 Mei S/d 10 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Golo Meni, 13 Juni 2022

Kepala Desa Golo Meni



DOKUMENTASI



